





SP. VI, Jalur 6, RT 04, RW 04, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang secara *in person* ke persidangan.

Bahwa, Pemohon menyatakan telah menerima kuasa dari ayah kandung disebabkan ayah kandung dan ibu kandung calon mempelai wanita dalam keadaan sakit.

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati dan memberi penjelasan kepada Pemohon agar menikahkan kemenakan kandungnya ketika berumur sekurang-kurangnya 16 tahun, karena pada dasarnya perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa, calon suami kemenakan kandung Pemohon mengaku lahir tanggal 22 November 1997, sehingga saat ini baru berumur 18 tahun 8 bulan.

Bahwa, oleh karena ternyata calon suami kemenakan kandung Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan, maka di depan persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA. Mw, tertanggal 17 Juni 2016, dengan tujuan Pemohon dan orangtua calon suami kemenakan Pemohon akan mengajukan dispensasi nikah secara bersama-sama.

*Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA Mw*



R

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara *in person* ke persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai paman menyatakan telah menerima kuasa dari ayah kandung kemenakan Pemohon dikarenakan ayah kemenakan kandung Pemohon dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar menikahkan kemenakan kandung Pemohon ketika berusia sekurang-kurangnya 16 tahun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai tentang kesiapannya untuk menikah disebabkan kedua calon mempelai saling mencintai dan mengaku telah melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa di persidangan calon suami kemenakan kandung Pemohon mengaku lahir pada tanggal 22 November 1997, sehingga saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata calon suami kemenakan Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, maka dimuka sidang, Pemohon menyampaikan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan tidak diatur dalam ketentuan R.Bg. atau KUHPerdara yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum, oleh karenanya majelis hakim beralih dan

*Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA Mw*



berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan di depan persidangan dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang maksud permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya di persidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan penetapan tentang pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0002/Pdt.P/20165/PA.Mw. dari Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim**, sebagai Ketua Majelis, **Riston Pakili, S.HI.**, dan

*Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA Mw*



Sriyanto, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Riston Pakili, S.HI.

Sriyanto, S.HI., M.H.



Ketua Majelis,

Lra. Farida Hanim

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	80.000
3.	Panggilan	Rp	105.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Meterai	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>226.000</b>

Terbilang : "dua ratus dua puluh enam ribu rupiah"

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)